



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Bin. Matnabi ;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pangmasaran Ds. Madulang Kec. Omben Kab. Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 66/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : JUNAIDI BIN MATNABI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian " sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa : JUNAIDI BIN MATNABI selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetepkan barang bukti berupa :

- BPKB dan STNK 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 atas nama pemilik ELITA PUSPASARI Jl. Kemuning No. 1 Rt./Rw. 03/06 Kel. Sidokumpul Kec. Gresik;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348;

- Sebuah kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak
Dikembalikan kepada saksi RAMLI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa JUNAIDI BIN MATNABI pada hari Senin tanggal 12 pebruari 2024 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di dalam garasi rumah saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI Dsn.Larangan Barat, Ds.Kamondung,Kec.Omboen, Kec.Sampang, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahanatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RAMLI bangun tidur dan hendak keluar rumah, saat itu saksi RAMLI menuju ke garasi dan akan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 miliknya untuk digunakan, namun saat itu saksi RAMLI tidak melihat sepeda motor tersebut dan ketika melihat pintu pagar, saat itu sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi RAMLI menanyakan kepada orang yang berada dirumah akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya, setelah pintu pagar dilihat ternyata dalam keadaan rusak serta kunci kontak sepeda motor tersebut masih ada pada saksi RAMLI, sehingga saat itu saksi RAMLI merasa bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi RAMLI berusaha mencari informasi diluaran, salah satunya menghubungi saksi H.HANIFAH dengan maksud untuk meminta tolong mencari keberadaan sepeda motor milik saksi ramli, Dan selang beberapa hari kemudian saksi H.HANIFAH menghubungi saksi RAMLI bahwa sepeda motor miliknya ada pada terdakwa dan terdakwa saat itu meminta tebusan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah), karena takut keburu dijual dan saksi RAMLI juga butuh sepeda motor tersebut kemudian saksi RAMLI menyuruh saksi H.HANIFAH untuk datang kerumahnya mengambil uang tebusan, yang selanjutnya setelah uang dibawa oleh saksi H.HANIFAH tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi H.HANIFAH datang kerumah dengan membawa sepeda motor milik saksi RANLI yang hilang, selanjutnya saksi RAMLI pergi kePolres Sampang untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bawa terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib, sudah berencana akan mengambil sepeda motor milik saksi RAMLItersebut, saat itu terdakwa sudah memantau sepeda motor yang terparkir di garasi rumah dengan kondisi di selimuti kain putih, namun terdakwa tidak langsung masuk ke dalam pekarangan rumah dikarenakan kondisi rumah tersebut masih ada orang.
- Bawa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat kondisi rumah sudah sepi dan mati lampu, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan cara melopat pagar dari arah barat, setelah masuk ke pekarangan rumah terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir dan membuka kain tutup sepeda motor tersebut dan melihat kondisi sepeda motor dalam keadaan di kunci setir akan tetapi penutup magnet kontak tidak di tutup, melihat hal tersebut terdakwa mencari alat di sekitar rumah utuk merusak kunci kontak dan terdakwa mendapatkan alat berupa 3 buah gunting yang di letakkan di teras dan di gantung di garasi, selanjutnya terdakwa mencoba merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 3 gunting tersebut akan tetapi tidak bisa dan usaha terdakwa tidak berhenti disitu, kemudian terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut dengan cara menendang dengan paksa stir sepeda motor hingga kunci stir bisa terdakwa rusak, kemudian terdakwa mencoba menjangkau kabel soket kontak sepeda motor dan menyambung dengan menggunakan menggunakan kawat hingga sepeda motor dalam keadaan mode ON.
- Bawa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong lewat pagar depan rumah yang mana gembok bagar sudah terdakwa rusak, perkiraan 10 meter dari rumah terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa bawa ke rumah ROFIK (DPO) yang berlokasi Dsn. Bulanjang Ds. Omben Kec. Omben Kab Sampang.
- Bawa sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada ROFIK (DPO) sebesar Rp. 1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selang beberapa hari kemudian saksi HUMAIDI mendatangi rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sepeda motor Vario milik saksi RAMLI yang hilang,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada waktu itu juga, terdakwa menyanggupi terkait keberadaan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa meminta tebusan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), setelah itu saksi HUMAIDI pulang dan tidak lama kemudian datang lagi dengan membawa uang tebusannya, selanjutnya ketika terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung menebus sepeda motor tersebut kepada ROFIK (DPO) dan langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi HUMAIDI.

Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RAMLI menderita kerugian sekitar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian dengan pemberatan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di garasi rumah saksi termasuk Dsn. Larangan Barat Ds. Kamondung Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bawa awalnya ketika saksi bangun tidur dan hendak keluar rumah, saat itu saksi 1 menuju ke garasi dan akan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 milik saksi 1 untuk digunakan. Namun saat itu saksi tidak melihat sepeda motor tersebut dan ketika melihat pintu pagar, saat itu sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi menanyakan kepada orang yang berada dirumah akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. setelah pintu pagar dilihat ternyata dalam keadaan rusak serta kunci kontak sepeda masih ada pada saksi . Sehingga saat itu saksi merasa bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapati hal tersebut kemudian saksi berusaha mencari informasi diluaran, salah satunya menghubungi saksi dengan maksud untuk meminta tolong mencari keberadaan sepeda motor milik saksi . Dan selang beberapa hari kemudian saksi H.HANIFAH, menghubungi saksi bahwa sepeda motor milik saksi ada pada terdakwa JUNAIDI yang saat itu meminta tebusan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah). Karena takut keburu dijual dan saksi juga butuh sepeda motor tersebut kemudian saksi menyuruh saksi H.HANIFAH, untuk datang kerumah mengambil uang tebusan, yang selanjutnya setelah uang dibawa oleh saksi H.HANIFAH,, tidak lama kemudian saksi H.HANIFAH, datang kerumah dengan membawa sepeda motor milik saksi yang hilang. Setelah itu saksi pergi ke Polres Sampang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 posisi sepeda motor diparkir digarasi depan rumah menghadap kearah barat, standart tengah dan dikunci setir namun untuk maghnetnya tidak tertutup;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H.HANIFAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian dengan pemberatan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 milik saksi RAMLI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di garasi rumah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Dsn. Larangan Barat Ds. Kamondung Kec. Omben Kab. Sampang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 diketahui sekira pukul 05.00 Wib, ketika saksi selesai melaksanakan shalat subuh, saat itu saksi dikabari oleh saksi RAMLI bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 milik saksi RAMLI yang sebelumnya diparkir di garasi sudah tidak ada ditempatnya / hilang. Mendengar hal tersebut kemudian saksi RAMLI berusaha mencari disekitar rumah namun juga tidak ditemukan. Beberapa waktu kemudian sepeda motor tersebut kembali dan setelah saksi tanyakan ternyata didapat oleh saksi RAMLI dari hasil menebus kepada terdakwa JUNAIDI sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang dibantu oleh saksi HUMAIDI. Selanjutnya saksi RAMLI pergi kePolres Sampang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1 JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 tersebut adalah milik saksi RAMLI ;
- Bahwa untuk posisi sepeda motor sebelum hilang, posisinya diparkir digarasi depan rumah menghadap kearah barat, standart tengah dan dikunci setir namun untuk maghnetnya tidak tertutup;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di garasi rumah Dsn. Larangan Barat Ds. Kamondung Kec. Omben Kab. Sampang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038 Nosin : JF91E1704348;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib, tersangka sudah berencana akan mengambil sepeda motor milik saksi 1 tersebut, saat itu terdakwa sudah memantau sepeda motor yang terparkir di garasi rumah dengan kondisi di selimuti kain putih. Saat itu terdakwa tidak langsung masuk ke dalam pekarangan rumah dikarnakan kondisi rumah tersebut masih ada orang. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat kondisi rumah sudah sepi dan mati lampu, terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan cara melopat pagar dari barat. Setelah masuk ke pekarangan rumah, terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir, tersangka membuka kain tutup sepeda motor dan melihat kondisi sepeda motor dalam keadaan di kunci setir akan tetapi penutup magnet kontak tidak di tutup. Melihat hal tersebut terdakwa mencari alat di sekitar rumah untuk merusak kunci kontak, terdakwa mendapatkan alat berupa 3 buah gunting yang di letakkan di teras dan di gantung di garasi. terdakwa mencoba merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 3 gunting akan tetapi tidak bisa, usaha tersangka tidak berhenti disitu . terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut dengan cara menendang dengan paksa stir sepeda motor hingga kunci stir bisa tersangka rusak. Kemudian tersangka mencoba menjangkau kabel soket kontak sepeda motor dan menyambung dengan menggunakan menggunakan kawat hingga sepeda motor dalam keadaan mode ON. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong lewat pagar depan rumah yang mana gembok bagar sudah tersangka rusak, perkiraan 10 meter dari rumah tersangka menghidupkan sepeda motor tersebut dan tersangka bawa ke rumah ROFIK yang berlokasi Dsn. Bulanjang Ds. Omboen Kec. Omboen Kab Sampang. Sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada ROFIK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selang beberapa hari kemudian saksi Hanafi, mendatangi rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sepeda motor Vario milik saksi RAMLI yang hilang, Kemudian pada waktu itu juga, terdakwa menyanggupi terkait keberadaan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa meminta tebusan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi 3 pulang dan tidak lama kemudian datang lagi dengan membawa uang tebusannya. Selanjutnya ketika terdakwa mendapat uang tersebut tersangka langsung menebus sepeda motornya kepada ROFIK dan langsung menyerahkan sepeda motornya kepada saksi Hanafi ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BPKB dan STNK 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 atas nama pemilik ELITA PUSPASARI Jl. Kemuning No. 1 Rt./Rw. 03/06 Kel. Sidokumpul Kec. Gresik;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di garasi rumah Dsn. Larangan Barat Ds. Kamondung Kec. Omben Kab. Sampang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038 Nosin : JF91E1704348;
- Bahwa awalnya ketika saksi Ramli,bangun tidur dan hendak keluar rumah, saat itu saksi Ramli menuju ke garasi dan akan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF91E1704348 milik saksi 1 untuk digunakan. Namun saat itu saksi Ramli,tidak melihat sepeda motor tersebut dan ketika melihat pintu pagar, saat itu sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi menanyakan kepada orang yang berada dirumah akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. setelah pintu pagar dilihat ternyata dalam keadaan rusak serta kunci kontak sepeda masih ada pada saksi Ramli, Sehingga saat itu saksi Ramli, merasa bahwa sepeda motor milik saksi Ramli, tersebut hilang. Mendapati hal tersebut kemudian saksi Ramli, berusaha mencari informasi diluaran, salah satunya menghubungi saksi H.HANIFAH, dengan maksud untuk meminta tolong mencari keberadaan sepeda motor milik saksi Ramli, dan selang beberapa hari kemudian saksi H.HANIFAH, menghubungi saksi Ramli bahwa sepeda motor milik saksi Ramli, ada pada terdakwa yang saat itu meminta tebusan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah). Karena takut keburu dijual dan saksi Ramli, juga butuh sepeda motor tersebut kemudian saksi menyuruh saksi H.HANIFAH, untuk datang kerumah mengambil uang tebusan, yang selanjutnya setelah uang dibawa oleh saksi H.HANIFAH, tidak lama kemudian saksi H.HANIFAH, datang kerumah dengan membawa sepeda motor milik saksi Ramli, yang hilang. Setelah itu saksi Ramli, pergi ke Polres Sampang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan cara melompat pagar dari barat. Setelah masuk ke pekarangan rumah, terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir, tersangka membuka kain tutup sepeda motor dan melihat kondisi sepeda motor dalam keadaan di kunci setir akan tetapi penutup magnet kontak tidak di tutup. Melihat hal tersebut terdakwa mencari alat di sekitar rumah untuk merusak kunci kontak, terdakwa mendapatkan alat berupa 3 buah gunting yang di letakkan di teras dan di gantung di garasi. terdakwa mencoba merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 3 gunting akan tetapi tidak bisa, usaha tersangka tidak berhenti disitu . terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut dengan cara menendang dengan paksa stir sepeda motor hingga kunci stir bisa tersangka rusak. Kemudian tersangka mencoba menjangkau kabel soket kontak sepeda motor dan menyambung dengan menggunakan menggunakan kawat hingga sepeda motor dalam keadaan mode ON. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat pagar depan rumah yang mana gembok bagar sudah tersangka rusak, perkiraan 10 meter dari rumah tersangka menghidupkan sepeda motor tersebut dan tersangka bawa ke rumah ROFIK yang berlokasi Dsn. Bulanjang Ds. Omben Kec. Omben Kab Sampang. Sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada ROFIK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Ramli, mengalami kerugian sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal,sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi Bin Matnabi, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Junaidi Bin Matnabi, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sampang;

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di garasi rumah Dsn. Larangan Barat Ds. Kamondung Kec. Omben Kab. Sampang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038 Nosin : JF91E1704348;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi Ramli, bangun tidur dan hendak keluar rumah, saat itu saksi Ramli menuju ke garasi dan akan mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 milik saksi 1 untuk digunakan. Namun saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlil, tidak melihat sepeda motor tersebut dan ketika melihat pintu pagar, saat itu sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi menanyakan kepada orang yang berada dirumah akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya. setelah pintu pagar dilihat ternyata dalam keadaan rusak serta kunci kontak sepeda masih ada pada saksi Ramlil, Sehingga saat itu saksi Ramlil, merasa bahwa sepeda motor milik saksi Ramlil, tersebut hilang. Mendapat hal tersebut kemudian saksi Ramlil, berusaha mencari informasi diluaran, salah satunya menghubungi saksi H.HANIFAH, dengan maksud untuk meminta tolong mencari keberadaan sepeda motor milik saksi Ramlil, dan selang beberapa hari kemudian saksi H.HANIFAH, menghubungi saksi Ramlil bahwa sepeda motor milik saksi Ramlil, ada pada terdakwa yang saat itu meminta tebusan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah). Karena takut keburu dijual dan saksi Ramlil, juga butuh sepeda motor tersebut kemudian saksi menyuruh saksi H.HANIFAH, untuk datang kerumah mengambil uang tebusan, yang selanjutnya setelah uang dibawa oleh saksi H.HANIFAH, tidak lama kemudian saksi H.HANIFAH, datang kerumah dengan membawa sepeda motor milik saksi Ramlil, yang hilang. Setelah itu saksi Ramlil, pergi ke Polres Sampang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Ramlil, mengalami kerugian sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam uraian ini jelas terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak adalah untuk memiliki sesuatu barang diperoleh secara tidak sah atau bukan merupakan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa cara terdakwa mengambil 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua tersebut terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan cara melompat pagar dari barat. Setelah masuk ke pekarangan rumah, terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir, tersangka membuka kain tutup sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat kondisi sepeda motor dalam keadaan di kunci setir akan tetapi penutup magnet kontak tidak di tutup. Melihat hal tersebut terdakwa mencari alat di sekitar rumah untuk merusak kunci kontak, terdakwa mendapatkan alat berupa 3 buah gunting yang di letakkan di teras dan di gantung di garasi. terdakwa mencoba merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 3 gunting akan tetapi tidak bisa, usaha tersangka tidak berhenti disitu . terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut dengan cara menendang dengan paksa stir sepeda motor hingga kunci stir bisa tersangka rusak. Kemudian terdakwa mencoba menjangkau kabel soket kontak sepeda motor dan menyambung dengan menggunakan kawat hingga sepeda motor dalam keadaan mode ON. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa dorong lewat pagar depan rumah yang mana gembok bagar sudah tersangka rusak, perkiraan 10 meter dari rumah terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan tersangka bawa ke rumah ROFIK yang berlokasi Dsn. Bulanjang Ds. Omben Kec. Omben Kab Sampang. Sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada ROFIK sebesar Rp. 1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 4. Yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap,Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di garasi rumah Dsn. Larangan Barat Ds. Kamondung Kec. Omben Kab. Sampang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038 Nosin : JF91E1704348;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038 Nosin : JF91E1704348 yaitu dengan cara terdakwa mencari alat di sekitar rumah untuk merusak kunci kontak, terdakwa mendapatkan alat berupa 3 buah gunting yang di letakkan di teras dan di gantung di garasi. terdakwa mencoba merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 3 gunting akan tetapi tidak bisa, usaha tersangka tidak berhenti disitu . terdakwa merusak kunci stir sepeda motor tersebut dengan cara menendang dengan paksa stir sepeda motor hingga kunci stir bisa terdakwa rusak. Kemudian tersangka mencoba menjangkau kabel soket kontak sepeda motor dan menyambung dengan menggunakan menggunakan kawat hingga sepeda motor dalam keadaan mode ON.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terpenuhi maka unsur yang terdapat dalam Dakwaan kesatu terpenuhi melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- BPKB dan STNK 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 atas nama pemilik ELITA PUSPASARI Jl. Kemuning No. 1 Rt./Rw. 03/06 Kel. Sidokumpul Kec. Gresik;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum persidangan adalah milik Saksi Ramli, maka berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada Saksi Ramli.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Matnabi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BPKB dan STNK 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348 atas nama pemilik ELITA PUSPASARI Jl. Kemuning No. 1 Rt./Rw. 03/06 Kel. Sidokumpul Kec. Gresik;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam tahun 2012 dengan No.Pol : W 6439 AM, noka : MH1JF9115CK709038, Nosin : JF91E1704348;
 - Sebuah kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami,Ratna Mutia Rinanti,S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.,dan Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwi, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H.. M.H.

Hakim Ketua,

Ratna Mutia Rinanti,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.